



P U T U S A N

Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kevin Giantra Pettalolo Bin Robbyanto Budilarto**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lagarutu (Perum Permata Asri Blok B No.15) Kel. Talise Falanguni Kec. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Kevin Giantra Pettalolo Bin Robbyanto Budilarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis/gorilla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 huruf a UU R.I No. 23 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Tembakau Gayo;
 - 1 (satu) buah botol kecil berisikan cairan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital;
 - 2 (dua) pak kertas lintingan merk Dolar;
 - 2 (dua) pak kertas lintingan merk Payung Asli;
 - 2 (dua) buah baju warna hitam dan abu abu;
 - 1 (satu) buah pembungkus bertuliskan planet sport.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBYANTO BUDILARTO, pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis/gorilla sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat total \pm 6,1726 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau sintetis yang mengandung pinaca yang lazim disebut tembakau gorilla, lalu terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan dijawab akun Space Society menjawab harga 10 gram sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI dan setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat. Selanjutnya agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantar di jalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya di jembatan Lalove lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat. Dan selanjutnya saksi NOVRIANTO PONTOH dan CRYAN YUSPRIA selaku anggota Satresnarkoba Polres Palu mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik aluminium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau angrek, 1 (satu) timbangan digital. 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas litingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas litingan rokok merk paying asli dimana tembakau sintetis tersebut diakui oleh terdakwa diperolehnya dari akun Space Society Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,1726 gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung MDMA-4en-Pinaca dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3634/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBYANTO BUDILARTO, pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau sintetis yang mengandung pinaca yang lazim disebut tembakau gorilla, lalu terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan dijawab akun Space Society menjawab harga 10 gram sebesar Rp. dengan harga Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI dan setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat. Selanjutnya agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantar di jalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya di jembatan Lalove lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat. Dan selanjutnya saksi NOVRIANTO PONTOH dan CRYAN YUSPRIA selaku anggota Satresnarkoba Polres Palu mendekati terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan lalu dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik alumunium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau angrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas litingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas litingan rokok merk payung asli dimana tembakau sintetis tersebut diakui oleh terdakwa diperolehnya dari akun Space Society Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,1726 gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung MDMB-4en-Pinaca dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3634/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBYANTO BUDILARTO, pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di kos milik teman terdakwa di Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, terdakwa sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara ntara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla lalu terdakwa menggunakan gorilla dengan cara pertama-tama menyiapkan kertas liting untuk menggulung tembakau gorilla lalu setelah diliting lalu dibakar dengan menggunakan macis dan setelah terbakar lalu terdakwa isap setelah menggunakan tembakau gorilla terdakwa mersahkan flai dan ketenangan, sehingga pada saat ditangkap ternyata Urine terdakwa positif mengandung mengandung MDMB-4en-Pinaca dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diuraikan dalam Berita

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3634/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novrianto Pontoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui bahwa namanya adalah terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, saksi dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Palu telah menangkap terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO tersebut guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis yang di lakukan oleh terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu mendekati terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO yang berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya di jembatan Lalove lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik aluminium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau anggrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.

- Bahwa pengakuan terdakwa tembakau sintetis tersebut diperolehnya dari akun Space Society.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tembakau sintetis/gorilla tersebut terdakwa pesan untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Cryan Yuspria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui bahwa namanya adalah terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, saksi dan saksi Novrianto Pontoh bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Palu telah menangkap terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Novrianto Pontoh bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO tersebut guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Palu mendekati terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO yang berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya dijembatan Lalove lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau anggrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.

- Bahwa pengakuan terdakwa tembakau sintetis tersebut diperolehnya dari akun Space Society.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tembakau sintetis/gorilla tersebut terdakwa pesan untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau sinteis tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, oleh saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Palu.
- Bahwa awalnya terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla lalu terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan akun Space Society menjawab harga 10 gram Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI dan setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat dan selanjutnya agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantar dijalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada dijalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya dijembatan Lalove lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat dan setelah menerima kiriman tersebut, saksi NOVRIANTO

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim anggota Polres Palu mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintesis/gorilla yang dikemas plastik aluminium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau anggrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut.
- Bahwa terdakwa masih kuliah dan menggunakan tembakau gorilla itu untuk bisa merasa tenang/nyaman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Tembakau Gayo;
- 1 (satu) buah botol kecil berisikan cairan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;
- 2 (dua) pak kertas lintingan merk Dolar;
- 2 (dua) pak kertas lintingan merk Payung Asli;
- 2 (dua) buah baju warna hitam dan abu abu;
- 1 (satu) buah pembungkus bertuliskan planet sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Palu pada hari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu.

- Bahwa benar, awalnya saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA tim dari Satuan Narkoba Polres Palu mendapatkan informasi dari informan terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, dan berdasarkan informasi tersebut saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim Satresnarkoba Polres Palu mendekati terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO yang berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya di jembatan Lalove lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik aluminium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau angrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.

- Bahwa benar, awalnya terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla lalu terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan akun Space Society menjawab harga 10 gram Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI.

- Bahwa benar, setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat dan selanjutnya agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantarkan di jalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada di jalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya di jembatan Lalove lalu terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat dan setelah menerima kiriman tersebut, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim anggota Polres Palu mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan hingga surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa adalah KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDILARTO yang dalam persidangan telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tidak memiliki kuasa atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu juga unsur tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum yang mengikatnya. Sedangkan "Melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan Anoa II Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa ditangkap oleh saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim Satresnarkoba Polres Palu, dimana pada saat pengeledahan, Petugas menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik alumunium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau anggrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.

Menimbang, bahwa 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla, 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh dan 1 (satu) bungkus tembakau anggrek tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan akun Space Society menjawab harga 10 gram Rp.850.000,-(delapan ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat dan selanjutnya agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantar dijalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada dijalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya dijembatan Lalove lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat dan setelah menerima kiriman tersebut, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim anggota Polres Palu mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla, 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh dan 1 (satu) bungkus tembakau anggrek tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tembakau sintetis/gorilla tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 6 dan penjelasannya jo pasal 8 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana telah pula diakui oleh Terdakwa bahwa awalnya terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla lalu terdakwa menghubungi akun Space Society melalui akun Instagram untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menchat dengan memesan tembakau gorilla seberat 10 gram dan akun Space Society menjawab harga 10 gram Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu akun Space Society mengirim nomor rekening untuk mengirim uang dulu dan setelah terdakwa menerima nomor rekening lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening an. DEDI.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut akun Space Society kemudian mengirim tembakau gorilla melalui agen pengiriman Sicepat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 agen pengirim barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa barang kirimannya sudah ada dan dijawab terdakwa untuk mengantar dijalan kancil kemudian kurir pengiriman barang Sicepat menghubungi terdakwa bahwa sudah berada dijalan Anoa II dekat jalan Kancil tepatnya dijembatan Lalove lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Anoa II lalu bertemu dan menerima paket dari kurir pengiriman barang Sicepat dan setelah menerima kiriman tersebut, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi CRYAN YUSPRIA bersama tim anggota Polres Palu mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Petugas menemukan 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla yang dikemas plastik alumunium foil yang ditempatkan dalam dilipatan baju yang terbungkus dengan kantong warna biru bertuliskan planet sport dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh, 1 (satu) bungkus tembakau anggrek, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk dollar, 2 (dua) pak kertas lintingan rokok merk payung asli.

Menimbang, bahwa 1 paket kiriman barang yang berisikan 1 (satu) sachet tembakau sintetis/gorilla, 1 (satu) kaleng merk rokok Gudang Garam yang berisikan tembakau gayoh Aceh dan 1 (satu) bungkus tembakau anggrek tersebut diakui terdakwa sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3634/NNF/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,1726 gram adalah benar mengandung MDMA-4en-Pinaca dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/430/VIII/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 24 Agustus 2021, dimana dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dan karena sepanjang persidangan tidak didapati alasan pemaaf atau pun alasan pembenar pada diri dan atau perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/pledoi yang telah disampaikan Terdakwa secara lisan, dimana pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mempertimbangkan pledoi yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Tembakau Gayo, 1 (satu) buah botol kecil berisikan cairan, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan digital, 2 (dua) pak kertas lintingan merk Dolar, 2 (dua) pak kertas lintingan merk Payung Asli, 2 (dua) buah baju warna hitam dan abu abu dan 1 (satu) buah pembungkus bertuliskan planet sport, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KEVIN GIANTRA PETTALOLO Bin ROBBYANTO BUDILARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Tembakau Gayo;
 - 1 (satu) buah botol kecil berisikan cairan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna putih;
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital;
 - 2 (dua) pak kertas lintingan merk Dolar;
 - 2 (dua) pak kertas lintingan merk Payung Asli;
 - 2 (dua) buah baju warna hitam dan abu abu;
 - 1 (satu) buah pembungkus bertuliskan planet sport.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H. , Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Ma. Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)